



PUTUSAN

Nomor 1493/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elmi Nurhayati Binti Soewito, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 22 Mei 1980, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171096205800004, golongan darah B, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Tahap IV Blok NG No.18 RT.004 RW.042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Fajri Bin Nurman, tempat tanggal lahir Batu Sangkar, 25 Februari 1983, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171092502839005, golongan darah B, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Tahap IV Blok NG No.18 RT.004 RW.042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1493/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 05 Oktober 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/64/II/2007, tahun 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 minggu selanjutnya ke Duri selama 1 tahun, selanjutnya ke Bengkulu selama 6 bulan kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Muhammad Farel Ar Rasyid bin Fajri, umur 8 tahun;
 2. Habibi Ar Rasyid bin Fajri, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Hal 2 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



- a. Tergugat sering keluar malam hingga pulang pagi hari;
- b. Tergugat tidak melaksanakan sholat;
- c. Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat serta anak-anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- d. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
11. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
12. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Hal 3 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
Muhammad Farel Ar Rasyid bin Fajri, umur 8 tahun, lahir di Duri, 10 Januari 2008 dan **Habibi Ar Rasyid bin Fajri**, umur 5 tahun. Lahir di Batam, 09 September 2011, berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Yulismar Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat setelah selesai proses mediasi

Hal 4 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah hadir lagi di persidangan kendatipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2007, tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1139/T/2008-Md tanggal 06 Agustus 2008 atas nama Muhammad Farel Ar Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7/042/KI-CS-BTM/2011 tanggal 05 Desember 2011 atas nama Habibi Ar-Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3);

B. Saksi.

1. Hj.Yusnizar binti H.Taufiq Ismail, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Tahap IV, Blok.NG, No.18, RT.004, RW.042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Elmi Nurhayati dan Tergugat bernama Fajri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kabupaten Tanah Datar pada bulan Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bengkalis selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kota Bengkulu selama 6 (enam) tahun dan terakhir membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012 sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam dan pulang sesuka hatinya, kasar serta tidak peduli dengan Penggugat, akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab lainnya lain karena Tergugat sejak tahun 2012 tidak lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 1 (satu) bulan lalu dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dengan pertumbuhan yang sangat baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik,

Hal 6 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taat beribadah dan sanggup untuk memelihara atau mendidik anaknya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku Ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sari Eryussi binti Husni Bros Husin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kampung Melayu RT.02, RW.02, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Elmi Nurhayati dan Tergugat bernama Fajri karena saya sudah berteman dengan Pengguga sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kabupaten Tanah Datar sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun lalu sehingga kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat suka keluyuran malam, jarang pulang dan tidak peduli dengan anak istrinya bahkan sejak tahun 2012 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat penyebab lainnya lain Tergugat tidak mau menjalankan ibadah sholat sehingga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;

Hal 7 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak 1 (satu) bulan lalu dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dengan pertumbuhan yang sangat baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara atau mendidik anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku Ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara kesimpulan akhir Tergugat tidak ada karena Tergugat setelah selesai proses mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim

Hal 8 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

Hal 9 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di

Hal 10 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke muka sidang, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Januari 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya perilaku dan atau tindakan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa sejak hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

Hal 11 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu

Hal 12 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka

Hal 13 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Farel Ar Rasyid bin Fajri, lahir tanggal 10 Januari 2008 dan Habibi Ar Rasyid bin Fajri, lahir tanggal 04 September 2011, berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan alasan bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak bisa di dengar karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah selesai mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda P-2 dan P-3 (fotokopi Akta Kelahiran), merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para saksi dalam pokok perkara yang telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Farel Ar Rasyid bin Fajri, dan Habibi Ar Rasyid bin Fajri, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur

Hal 14 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Albajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وله منها ولد فهي ا حق بحضاته زوجته الرجل قرر فا اذ

Hal 15 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



“Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Fajri Bin Nurman**) terhadap Penggugat (**Elmi Nurhayati Binti Soewito**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama

Hal 16 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Muhammad Farel Ar Rasyid bin Fajri, lahir di Duri tanggal 10 Januari 2008 dan Habibi Ar Rasyid bin Fajri, lahir di Batam tanggal 04 September 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 17 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Drs.Ahd.Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	255.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua madhorot yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan (mengambil) yang lebih ringan bahayanya”

Hal 19 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM



Hal 20 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 18 Hal. Ptsn No.1493/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)